



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriadi Alias Sup
2. Tempat lahir : Bulol
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /20 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Belibis Kelurahan Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Bulol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Adriawan MS. Husen, S.H. Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum Kuonami Cabang Bulol, beralamat di Jl. H Tarakuku Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Bulol Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 52/PPBHK.B/Pid/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulol Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI Alias SUP secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Ke 3,5 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP sesuai dakwaan tunggal penuntut umum

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap SUPRIADI Alias SUP selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Laptop Merek Asus Warna Merah, Device Name : Dekstop-Jpgdeuh, Processor : Intel (R) Core (Mt) I5-8250u Cpu @ 1.60ghz 1.80 Ghz, Installed Ram : 4,00 Gb, System Type : 64-Bit Operating System, X64-Based Processor.

Dikembalikan kepada saksi HADIJAH S. MADAS, S.Sos alias HADIJA;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3, Model : Scooter Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ169790, Nomor Mesin : E3R2E-2178449, WARNA PUTIH, NOMOR POL : DN 2774 FI, Atas Nama Aliyas Bahtiar;

- 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio M3;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (Satu) Buah Pisau Terbuat Dari Besi Dan Memiliki Gagang Kayu, Panjang Mata Pisau 18 (Delapan Belas) Centi Meter Dan Panjang Gagang Kayu 11 (Sebelas) Centi Meter.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya momohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUPRIADI Alias SUP pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Maret tahun 2021 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Dinas MTS 1 Buol Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 bulan Maret 2021 sekira pukul 18.30 wita, saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kel. Bugis Kec. Biau timbul niat untuk mencuri. Kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi ABDUL MANAP H. LAHUSENG Alias MANAP dengan tujuan untuk meminjam sepeda motornya, yang sebelumnya memang sudah sering digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian. Kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kembali pulang kerumahnya terlebih dahulu.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Maret tahun 2021 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa keluar dari rumahnya menuju ke sekitar Kel. Kali dan sekira pukul 02.00 wita terdakwa melintas di depan Sekolah MTS 1 Kel. Kali dan sambil melihat keadaan sekitar terlebih dahulu. Kemudian setelah dirasa aman lalu terdakwa langsung memarkir kendaraannya dipinggir jalan tepatnya di depan Sekolah MTS 1 Kel. Kali. Selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju depan pintu gerbang pagar sekolah MTS 1 Kel. Kali, kemudian terdakwa masuk ke dalam sekolah tersebut dengan cara mendorong kesamping pintu gerbang yang dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci. Lalu terdakwa langsung berjalan menuju ke Rumah Dinas MTS tersebut, kemudian pada saat melintas di sisi kanan rumah dinas milik saksi korban, lalu terdakwa melihat jendela rumah dinas milik saksi korban dan terdakwa berusaha untuk membukanya akan tetapi dikarenakan jendela dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa mencari cara untuk membukanya. Selanjutnya terdakwa berjalan ke arah depan Rumah Dinas saksi korban, lalu terdakwa melihat sebuah rumah yang tepatnya berada di samping ruminde saksi korban yang dalam keadaan sedikit terbuka, kemudian terdakwa masuk ke rumah tersebut dan mendapati sebuah 1 (satu) buah Pisau terbuat dari besi dan memiliki gagang kayu, Panjang mata pisau 18 (delapan belas) centi meter dan Panjang gagang kayu 11 (sebelas) centi meter yang tergeletak di atas meja, lalu terdakwa mengambilnya dan segera keluar dari rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali menuju ke jendela rumah dinas milik saksi korban yang sebelumnya



coba ia buka, lalu terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara memotong tali yang terikat di jendela yang berfungsi sebagai kunci jendela rumah dinas tersebut. Kemudian setelah tali berhasil dipotong oleh terdakwa, lalu terdakwa langsung menarik jendela tersebut hingga dalam keadaan terbuka. Setelah berhasil terbuka kemudian terdakwa langsung masuk dengan cara memanjat jendela yang telah berhasil dibuka tersebut. Kemudian terdakwa melihat sebuah tas disamping lemari, lalu terdakwa membuka tas tersebut dan melihat 1 (satu) unit laptop ASUS berwarna merah. Kemudian terdakwa langsung mengambil laptop tersebut dan selanjutnya setelah berhasil mendapatkan laptop tersebut kemudian terdakwa langsung keluar melalui jendela yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk masuk. Kemudian setelah berhasil keluar dari rumah dinas milik saksi korban lalu terdakwa langsung menuju tempat sepeda motor yang telah diparkirnya, lalu terdakwa kembali pulang kerumahnya.

Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 06.00 wita terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada saksi ABDUL MANAP H. LAHUSENG Alias MANAP dan terdakwa mengatakan kepada saksi ABDUL MANAP H. LAHUSENG Alias MANAP bahwa dirinya telah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit laptop ASUS berwarna merah sambil memberikan laptop tersebut kepada saksi ABDUL MANAP H. LAHUSENG Alias MANAP dan terdakwa berkata "JUAL" kemudian saksi ABDUL menjawab "NANTI SAYA JUAL".

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUPRIADI Alias SUP, Saksi Korban mengalami kerugian yang seluruhnya ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa SUPRIADI Alias SUP melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke -3 dan 5 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HADIJAH S. MADAS, S.Sos, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 antara Pukul 00.30 Wita sampai dengan pukul 06.30 Wita di Rumah Dinas MTS 1 Buol Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa sebelum kejadian saksi korban menyimpan LAPTOP ASUS WARNA MERAH di Samping Lemari yang terdapat di Ruang Tamu;
- Bahwa ketika terjadinya Pencurian tersebut rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada orang yang tinggal di rumah Dinas MTS 1 tersebut, karena saat itu saksi bersama suami saksi yaitu saksi YUSUF S. UMAR alias YUSUF sedang berada di rumah orang tua saksi korban di Lingkungan Los, Kelurahan Leok 1 Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi baru menyadari telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 pada pukul 06.30 Wita saat itu saksi ingin mengambil Laptop, setibanya di Rumah Dinas MTS tersebut saksi mendapati LAPTOP ASUS WARNA MERAH milik saksi telah hilang;
- Bahwa pada saat malam kejadian pencurian yang terjadi tersebut saksi memastikan jika pintu dan jendela rumah sudah dalam keadaan tertutup dan terkunci, karena pada saat hendak meninggalkan rumah, saksi terlebih dahulu mengecek kembali pintu dan jendela rumah dan memastikan bahwa pintu rumah dan jendela sudah dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, namun setelah melihat dari kerusakan di rumah dinas MTS yang saksi tempati tersebut, diketahui terdakwa masuk melalui jendela kamar yang berada di sisi kanan rumah dinas dengan cara memotong tali yang terikat di Jendela (tali tersebut sebagai kunci jendela), kemudian mengambil LAPTOP ASUS WARNA MERAH yang berada didalam tas diruang tamu tepatnya di samping lemari;
- Bahwa selain itu saksi mendapati sebilah pisau tergeletak di tanah tepat di bawah jendela tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian yang seluruhnya ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang dinyatakan Terdakwa, Anak korban bertetap pada keterangannya;

2. YUSUF S. UMAR, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 antara jam 00.30 Wita sampai dengan jam 06.30 Wita di Rumah Dinas MTS 1 Buol Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut saksi melihat saksi korban menyimpan LAPTOP ASUS WARNA MERAH di samping lemari yang terdapat di ruang tamu;
- Bahwa ketika terjadinya peristiwa Pencurian tersebut tidak ada orang yang tinggal di rumah Dinas tersebut karena saksi bersama istri saksi yaitu saksi HADIJAH S. MADAS berada di rumah mertua yang beralamat di Lingkungan Los, Kelurahan Leok 1 Kecamatan Biau Kabupaten Buol dan saksi baru menyadari telah terjadi pencurian di Rumah Dinas MTS 1 Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 06.30 Wita, saat itu saksi HADIJAH S. MADAS ingin mengambil Laptop, setibanya di Rumah Dinas MTS tersebut saksi bersama saksi korban mendapati LAPTOP ASUS WARNA MERAH telah hilang;
- Bahwa setelah melihat dari kerusakan di Rumah Dinas MTS, saksi mengetahui terdakwa masuk melalui jendela kamar yang berada di sisi kanan Rumah Dinas dengan cara memotong tali yang terikat di Jendela (tali tersebut sebagai kunci jendela) lalu mengambil LAPTOP ASUS WARNA MERAH yang berada didalam tas di ruang tamu tepatnya di samping lemari;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan pencurian adalah sebuah Pisau, karena saat saksi bersama saksi korban masuk ke dalam rumah lalu mendapati LAPTOP ASUS WARNA MERAH telah hilang, lalu saksi dan saksi korban langsung mengecek Jendela yang dimasuki oleh terdakwa dan mendapati sebilah pisau tergeletak di tanah tepat di bawah jendela tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kerugian yang di alami oleh saksi korban sekitar Rp.8.000.000,00 (Delapan juta Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. ABDUL MANAF H. LAHUSENG, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa terdakwa memberikan barang hasil curian berupa 1 (Satu) Unit LAPTOP ASUS WARNA MERAH kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar Pukul 06.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa kemudian pada saat itu terdakwa datang lalu mengatakan kepada saksi "JUAL", sambil memberikan LAPTOP ASUS WARNA MERAH tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi menerima LAPTOP ASUS WARNA MERAH saksi mengatakan kepada terdakwa "NANTI SAYA JUAL" selanjutnya terdakwa langsung pergi;
- Bahwa saksi melakukan penadahan seorang diri dengan cara menjual barang hasil Curian berupa LAPTOP ASUS WARNA MERAH kepada saksi SULEMAN Alias SULENG pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar Pukul 15.00 Wita di Terminal Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa saat itu saksi menawarkan LAPTOP ASUS WARNA MERAH kepada saksi SULEMAN Alias SULENG dengan mengatakan "TIDAK MAU BELI LAPTOP?" saksi SULEMAN Alias SULENG menjawab "BERAPA?" saksi menjawab "Rp.1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)" saksi SULEMAN Alias SULENG bertanya "MAU DIJUAL?" saksi menjawab "IYA SAYA MAU JUAL" selanjutnya saksi SULEMAN Alias SULENG langsung membayar LAPTOP ASUS WARNA MERAH dengan harga Rp.1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari hasil penjualan LAPTOP ASUS WARNA MERAH tersebut yaitu berupa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sisa uang sejumlah Rp

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) di gunakan saksi untuk keperluan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. ROCKY FERNANDO, keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi awalnya bersama Tim dari Unit Jatanras Polres Buol sedang melakukan penyelidikan terkait dengan pencurian yang terjadi di mess/perumahan Kejaksaan Negeri Buol yang dilaporkan oleh lelaki RUDIANSYAH, SH;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan interogasi kepada saksi SUPRIADI alias SUP menanyakan dimana saja tempat melakukan pencurian dan dari hasil pengembangan tersebut sehingga diketahui bahwa saksi SUPRIADI alias SUP pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita, melakukan pencurian barang berupa LAPTOP ASUS WARNA MERAH di Rumah Dinas MTS 1 Buol Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa Laptop tersebut adalah milik saksi korban HADIJAH S. MADAS, S.Sos;
- Bahwa kemudian setelah melakukan pencurian saksi SUPRIADI alias SUP memberikan barang hasil curian berupa LAPTOP ASUS WARNA MERAH kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim dari Unit Jatanras Polres Buol melakukan interogasi kepada terdakwa perihal barang hasil curian berupa LAPTOP ASUS WARNA MERAH tersebut;
- Bahwa dari hasil pengembangan tersebut sehingga diketahui bahwa terdakwa Pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar Pukul 15.00 Wita di Terminal Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol menjual LAPTOP ASUS WARNA MERAH kepada saksi SULEMAN Alias SULENG dengan harga Rp.1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita, di Rumah Dinas MTS 1 Buol Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri dengan cara masuk memanjat Jendela yang terdapat di sisi kanan rumah dinas MTS 1 yaitu membuka jendela rumah saksi korban dengan cara memotong Tali yang terikat di Jendela (sebagai kunci jendela), setelah tali tersebut putus, terdakwa langsung menarik jendela tersebut hingga jendela tersebut terbuka;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah kemudian menuju keruang tamu, setelah diruang tamu terdakwa melihat sebuah tas di Samping lemari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka tas tersebut, lalu melihat di dalam tas terdapat 1 (SATU) UNIT LAPTOP ASUS BERWARNA MERAH;
- Bahwa kemudian setelah mengambil 1 (SATU) UNIT LAPTOP lalu terdakwa langsung keluar melalui jendela kamar yang sebelumnya terdakwa lewati;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 Wita pergi ke rumah saksi ABDUL MANAP H. LAHUSENG alias MANAP di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupat Buol;
- Bahwa terdakwa memberikan 1 (SATU) UNIT LAPTOP kepada saksi ABDUL MANAP H. LAHUSENG alias MANAP untuk dijual dan saksi ABDUL MANAP H. LAHUSENG alias MANAP sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa terdakwa mengetahui, bahwa saksi ABDUL MANAP H. LAHUSENG alias MANAP menjual 1 (SATU) UNIT LAPTOP ASUS BERWARNA MERAH tersebut kepada SULEMAN alias SULENG dengan harga Rp 1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa hanya meminta uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) berapapun dari hasil penjualannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan sadar dan sengaja dan tanpa izin atau sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian pada tahun 2018 dan pada tahun 2021 terdakwa kembali lagi mengulang tindak pidana yang sama dan di vonis oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Buol selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Laptop Merek Asus Warna Merah, Device Name : Dekstop-Jpgdeuh, Processor : Intel (R) Core (Mt) I5-8250u Cpu @ 1.60ghz 1.80 Ghz, Installed Ram : 4,00 Gb, System Type : 64-Bit Operating System, X64-Based Processor.
- 1 (Satu) Buah Pisau Terbuat Dari Besi Dan Memiliki Gagang Kayu, Panjang Mata Pisau 18 (Delapan Belas) Centi Meter Dan Panjang Gagang Kayu 11 (Sebelas) Centi Meter;

Terhadap kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 75/04/Pen.Pid/2021/PN Bul tanggal 3 September 2021 dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3, Model : Scooter Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ169790, Nomor Mesin : E3R2E-2178449, WARNA PUTIH, NOMOR POL : DN 2774 FI, Atas Nama Aliyas Bahtiar;
- 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio M3;

Terhadap kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 88/04/Pen.Pid/2021/PN Bul tanggal 15 Oktober 2021 dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Maret tahun 2021 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Rumah Dinas MTS 1 Buol Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 12 bulan Maret 2021 sekira pukul 18.30 wita, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Bugis Kecamatan Biau timbul niat untuk mencuri;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi ABDUL MANAP H. LAHUSENG Alias MANAP dengan tujuan untuk meminjam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang sebelumnya memang sudah sering digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian;

- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kembali pulang kerumah terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Maret tahun 2021 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa keluar dari rumah terdakwa menuju ke sekitar Kelurahan Kali dan sekira pukul 02.00 wita terdakwa melintas di depan Sekolah MTS 1 Kelurahan Kali dan sambil melihat keadaan sekitar terlebih dahulu;
- Bahwa benar kemudian setelah dirasa aman lalu terdakwa langsung memarkir kendaraa dipinggir jalan tepatnya di depan Sekolah MTS 1 Kelurahan Kali;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju depan pintu gerbang pagar sekolah MTS 1 Kelurahan Kali, kemudian terdakwa masuk ke dalam sekolah tersebut dengan cara mendorong kesamping pintu gerbang yang dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung berjalan menuju ke Rumah Dinas MTS tersebut, kemudian pada saat melintas di sisi kanan rumah dinas milik saksi korban;
- Bahwa benar kemudian terdakwa melihat jendela rumah dinas milik saksi korban dan terdakwa berusaha untuk membukanya akan tetapi dikarenakan jendela dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa mencari cara untuk membukanya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berjalan ke arah depan Rumah Dinas saksi korban, lalu terdakwa melihat sebuah rumah yang tepatnya berada di samping rumah dinas saksi korban yang dalam keadaan sedikit terbuka;
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk ke rumah tersebut dan mendapati sebuah 1 (satu) buah Pisau terbuat dari besi dan memiliki gagang kayu, Panjang mata pisau 18 (delapan belas) centi meter dan Panjang gagang kayu 11 (sebelas) centi meter yang tergeletak di atas meja;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa kembali menuju ke jendela rumah dinas milik saksi korban yang sebelumnya coba dibuka;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara memotong tali yang terikat di jendela yang berfungsi sebagai kunci jendela rumah dinas tersebut;
- Bahwa benar kemudian tali berhasil dipotong oleh terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung menarik jendela tersebut hingga dalam keadaan terbuka dan setelah berhasil terbuka;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung masuk dengan cara memanjat jendela yang telah berhasil dibuka tersebut;
- Bahwa benar kemudian terdakwa melihat sebuah tas disamping lemari, lalu terdakwa membuka tas tersebut dan melihat 1 (satu) unit laptop ASUS berwarna merah;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung mengambil laptop tersebut dan langsung keluar melalui jendela yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk masuk;
- Bahwa benar kemudian dari rumah dinas saksi korban tersebut terdakwa langsung menuju tempat sepeda motor yang telah diparkir dan terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa benar pada hari itu juga sekitar pukul 06.00 wita terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada saksi ABDUL MANAP H. LAHUSENG Alias MANAP dan terdakwa mengatakan kepada saksi ABDUL MANAP H. LAHUSENG Alias MANAP bahwa terdakwa telah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit laptop ASUS berwarna merah sambil memberikan laptop tersebut kepada saksi ABDUL MANAP H. LAHUSENG Alias MANAP dan terdakwa berkata "JUAL" kemudian saksi ABDUL menjawab "NANTI SAYA JUAL";
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa SUPRIADI Alias SUP, Saksi Korban mengalami kerugian yang seluruhnya ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Supriadi Alias Sup**, ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa **Supriadi Alias Sup**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam proses persidangan perkara ini dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan tersebut bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Maret tahun 2021 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Rumah Dinas MTS 1 Buol Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa pada Sabtu tanggal 13 bulan Maret tahun 2021 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa keluar dari rumah terdakwa menuju ke sekitar Kelurahan Kali dan sekira pukul 02.00 wita terdakwa melintas di depan Sekolah MTS 1 Kelurahan Kali dan sambil melihat keadaan sekitar terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memarkir kendaraan dipinggir jalan tepat di depan Sekolah MTS 1 Kelurahan Kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju depan pintu gerbang pagar sekolah MTS 1 Kelurahan Kali, kemudian terdakwa masuk ke dalam sekolah tersebut dengan cara mendorong kesamping pintu gerbang yang dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung berjalan menuju ke Rumah Dinas MTS tersebut, kemudian pada saat melintas di sisi kanan rumah dinas milik saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melihat jendela rumah dinas milik saksi korban dan terdakwa berusaha untuk membukanya akan tetapi dikarenakan jendela dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa mencari cara untuk membukanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke arah depan Rumah Dinas saksi korban, lalu terdakwa melihat sebuah rumah yang tepatnya berada di samping rumah dinas saksi korban yang dalam keadaan sedikit terbuka;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk ke rumah tersebut dan mendapati sebuah 1 (satu) buah Pisau terbuat dari besi dan memiliki gagang kayu, Panjang mata pisau 18 (delapan belas) centi meter dan Panjang gagang kayu 11 (sebelas) centi meter yang tergeletak di atas meja;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa kembali menuju ke jendela rumah dinas saksi korban kemudian terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara memotong tali yang terikat di jendela yang berfungsi sebagai kunci jendela rumah dinas tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian tali berhasil dipotong oleh terdakwa dan langsung menarik jendela tersebut hingga dalam keadaan terbuka dan setelah berhasil terbuka;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk dengan cara memanjat jendela yang telah berhasil dibuka tersebut dan terdakwa melihat sebuah tas disamping lemari, lalu terdakwa membuka tas tersebut dan melihat 1 (satu) unit laptop ASUS berwarna merah;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil laptop tersebut dan langsung keluar melalui jendela yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk masuk;



Menimbang, bahwa kemudian dari rumah dinas saksi korban tersebut terdakwa langsung menuju ketempat sepeda motor yang telah diparkir dan terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang yang berada di rumah dinas saksi Yulianti tersebut secara melawan hukum karena tidak dengan seijin dan tidak diketahui dari pemiliknya yaitu saksi Yulianti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “pada malam hari dalam sebuah rumah” yakni perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan : “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.”

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Yulianti dengan cara masuk melalui jendela rumah dinas saksi korban dengan cara memotong tali yang terikat di jendela yang berfungsi sebagai kunci jendela rumah dinas tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian tali berhasil dipotong oleh terdakwa dan langsung menarik jendela tersebut hingga dalam keadaan terbuka dan setelah berhasil terbuka;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk dengan cara memanjat jendela yang telah berhasil dibuka tersebut dan terdakwa melihat sebuah tas disamping lemari, lalu terdakwa membuka tas tersebut dan melihat 1 (satu) unit laptop ASUS berwarna merah;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil laptop tersebut dan langsung keluar melalui jendela yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk masuk;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memohon untuk keringanan dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun korban dan masyarakat pada umumnya, selain itu penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani hukuman dalam perkara lain oleh karena itu terhadap pidana penjara yang akan dijalani oleh terdakwa dalam perkara ini tidak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (Satu) Unit Laptop Merek Asus Warna Merah, Device Name : Dekstop-Jpgdeuh, Processor : Intel (R) Core (Mt) I5-8250u Cpu @ 1.60ghz 1.80 Ghz, Installed Ram : 4,00 Gb, System Type : 64-Bit Operating System, X64-Based Processor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi HADIJAH S. MADAS, S.Sos oleh karena itu untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi HADIJAH S. MADAS, S.Sos;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3, Model : Scooter Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ169790, Nomor Mesin : E3R2E-2178449, WARNA PUTIH, NOMOR POL : DN 2774 FI, Atas Nama Aliyas Bahtiar dan 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio M3;

Terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan dipersidangan bahwa barang bukti tersebut disita melalui terdakwa dan barang bukti tersebut tidak diketahui kepemilikannya dan sering digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana oleh karena itu untuk barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi dan memiliki gagang kayu, panjang mata pisau 18 (delapan belas) centimeter dan panjang gagang kayu 11 (sebelas) centimeter;

Terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan dipersidangan bahwa barang bukti tersebut disita melalui terdakwa dan barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana oleh karena itu untuk barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri dan perbuatan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Supriadi Alias Sup tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merek Asus warna merah, device name : Dekstop-Jpgdeuh, Processor : Intel (R) Core (Mt) I5-8250u Cpu @ 1.60ghz 1.80 Ghz, Installed Ram : 4,00 Gb, System Type : 64-Bit Operating System, X64-Based Processor ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi HADIJAH S. MADAS, S.Sos ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, Model : Scooter Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ169790, Nomor Mesin : E3R2E-2178449, WARNA PUTIH, NOMOR POL : DN 2774 FI, Atas Nama Aliyas Bahtiar;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio M3;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi dan memiliki gagang kayu, panjang mata pisau 18 (delapan belas) centimeter dan panjang gagang kayu 11 (sebelas) centimeter;
Dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 500s0,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh Yunius Manoppo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H dan Ryanda Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sardi Laiti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agung Dian Syahputra, S.H.

Yunius Manoppo, S.H.

Ryanda Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sardi Laiti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)